

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR **12** TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2017-2037;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 65160);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017-2037.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan yang telah ditetapkan status hukumnya.
11. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
12. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
14. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya);
15. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat SDP3K adalah sumber daya hayati (ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain), sumber daya non-hayati (pasir, air laut, mineral dasar laut); sumber daya buatan (infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan), dan jasa-jasa lingkungan (keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir).
16. Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, dengan suatu penataan pemanfaatan ruang secara teknis antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut.

17. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan serta kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin.
18. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan serta kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin.
19. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
21. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP) adalah dokumen yang akan memandu pengelola dalam mengembangkan strategi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara tahunan maupun dalam jangka-menengah (5 tahunan) dan jangka-panjang (20 tahun).
22. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RAPWP-3-K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
23. Rencana Zonasi Rinci yang selanjutnya disingkat RZR adalah rencana detail dalam 1(satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
24. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
25. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di

laguna, muara sungai, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.

26. Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang (rhizome), daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara generative (penyerbukan bunga) dan vegetative (pertumbuhan tunas).
27. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
28. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi konservasi, peruntukan ruang untuk fungsi pemanfaatan umum, peruntukan ruang untuk fungsi strategis nasional tertentu dan peruntukan ruang untuk fungsi alur laut.
29. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya, terbagi menjadi (a) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), (b) Kawasan Konservasi Maritim (KKM), dan (c) Kawasan Konservasi Perairan (KKP), serta (d) Sempadan Pantai.
30. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
31. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
32. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
33. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
34. Suaka Perikanan (SP) adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembangbiak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.
35. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

36. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
38. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
39. Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
40. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
41. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
42. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
43. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
44. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
45. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antara nahkoda transportasi.
46. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
47. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintah dan system bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar,

berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

48. Permukiman adalah Suatu Perumahan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
49. Daya dukung adalah kemampuan sumber daya pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain alam bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang dapat didukung oleh suatu ekosistem.
50. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
51. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir secara lestari.
52. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
53. Ekonomi Biru adalah mengelola potensi kelautan dan perikanan yang melimpah secara lebih bijaksana dengan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja tanpa merusak lingkungan dengan mengikuti nir limbah, pengembangan sosial ekonomi lokal (social inclusiveness), serta pengembangan inovasi.
54. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terikat secara garis keturunan dan wilayah tempat tinggal atau hanya terikat secara garis keturunan yang menetap di wilayah pesisir dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumber daya pesisir serta memiliki sistem nilai dan norma-norma yang ditegakkan melalui lembaga adatnya.
55. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya Pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
56. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
57. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
58. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya

alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

59. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
60. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
61. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
62. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
63. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia, dan kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.
64. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
65. Konsultasi Publik yang selanjutnya disebut KP adalah proses penggalan masukan yang dapat dilaksanakan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
66. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
67. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
68. Wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan selanjutnya disingkat WKOPP adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan.
69. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
70. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
71. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.

72. Taman Pulau Kecil selanjutnya disingkat TPK adalah kawasan konservasi pulau kecil yang dapat dikembangkan bagi kegiatan wisata dan rekreasi.

Pasal 2

RZWP-3-K Provinsi berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian Hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 3

RZWP-3-K Provinsi bertujuan untuk :

- a. menciptakan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang laut antara Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. menciptakan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang laut dan ruang darat dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- c. mewujudkan kelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mencapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan; dan
- f. menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB II

RUANG LINGKUP, JANGKA WAKTU, DAN FUNGSI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perencanaan RZWP-3-K Provinsi mencakup:
 - a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan; dan
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-

- pulau kecil;
 - b. rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pemanfaatan ruang;
 - d. indikasi program;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. reklamasi;
 - g. mitigasi bencana;
 - h. pembinaan dan pengawasan;
 - i. pengelolaan wilayah perbatasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - j. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; dan
 - k. koordinasi pelaksanaan.
- (3) Pengaturan wilayah perencanaan daratan wilayah pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Jangka Waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) Peninjauan kembali RZWP-3K dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 6

RZWP-3-K Provinsi berfungsi sebagai :

- a. dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K;
- c. instrumen penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. instrumen hukum pengalokasian ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. acuan dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan WP3K Provinsi.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI

Pasal 7

Kebijakan dan Strategi RZWP-3-K meliputi :

- a. pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
- b. pengembangan rencana alokasi ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 8

Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- c. perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Pasal 9

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi:

- a. Strategi penyusunan rencana pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, terdiri atas:
 1. optimalisasi perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang komprehensif;
 2. optimalisasi peran media informasi dan komunikasi;
 3. optimalisasi pelayanan publik masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 4. optimalisasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat.
- b. Strategi pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil -secara berkelanjutan, terdiri atas:
 1. optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai daya dukung lingkungan;
 2. optimalisasi pembangunan ekonomi berbasis bahari dan berwawasan lingkungan;
 3. investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif;
 4. koordinasi pengembangan infrastruktur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 5. promosi pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 6. stimulasi pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan.

- c. Strategi perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas:
 - 1. rehabilitasi kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 2. optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi;
 - 3. koordinasi penanganan ancaman kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 4. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil ramah lingkungan.
- d. Strategi penguatan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas:
 - 1. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 2. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3. optimalisasi peran dan kemitraan antar sektor;
 - 4. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 5. peningkatan kesehatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 6. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- e. Strategi peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas :
 - 1. peningkatan operasi pengawasan sumberdaya pesisir dan Pulau-pulau kecil;
 - 2. penanganan pelanggaran secara terkoordinasi;
 - 3. peningkatan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan kelembagaan pengawasan; dan
 - 4. peningkatan peranserta masyarakat dalam pengawasan.

Pasal 10

Kebijakan dan Strategi pengembangan rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pengembangan kawasan konservasi;
- b. pengembangan kawasan pemanfaatan umum;
- c. pengembangan alur laut; dan
- d. pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. pencadangan dan penetapan kawasan konservasi sesuai kebutuhan dan kriteria kelayakan;
 - b. penetapan kawasan rawan bencana sebagai kawasan konservasi;
 - c. pengembangan jejaring kawasan konservasi; dan
 - d. perlindungan dan pengawasan kawasan konservasi.
- (2) Strategi pengembangan kawasan konservasi meliputi:
 - a. pengembangan dan perlindungan kawasan konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sempadan pantai;

- b. pengembangan sistem mitigasi bencana di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. pengembangan kegiatan pengelolaan pada kawasan konservasi;
- d. pelaksanaan kerjasama pengelolaan antar kawasan konservasi; dan
- e. penguatan peranserta masyarakat dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. penetapan kawasan pemanfaatan umum secara proporsional sesuai daya dukung;
 - b. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai peruntukan;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana kawasan pemanfaatan umum;
 - d. peningkatan nilai tambah wilayah, sosial, ekonomi dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan melalui reklamasi; dan
 - e. peningkatan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi pengembangan kawasan pemanfaatan umum meliputi :
 - a. pengembangan kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan energi, dan kawasan pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pemanfaatan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengembangan pola kemitraan secara terkoordinasi;
 - d. penetapan kawasan yang dapat direklamasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan, ekonomi dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penguatan sarana dan kompetensi sumber daya manusia pengawas.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan fungsi pelayanan dan keselamatan alur laut;
 - b. pengembangan alur pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
 - c. penetapan dan perlindungan alur migrasi biota laut.
- (2) Strategi pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan alur laut sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungan;
 - b. pengintegrasian pemanfaatan alur laut; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian alur laut.

Pasal 14

- (1) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah merupakan Pulau terluar Indonesia yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

BAB IV RENCANA ALOKASI RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Rencana alokasi ruang perairan WP3K meliputi:
 - a. kawasan konservasi;
 - b. kawasan pemanfaatan umum;
 - c. alur laut; dan
 - d. kawasan strategis nasional tertentu.
- (2) Alokasi ruang dalam wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik.
- (3) Rencana alokasi ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 dan 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan IB dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Konservasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. kawasan konservasi perairan; dan
 - c. kawasan konservasi pelestarian alam.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kawasan konservasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (3) Pengelolaan kawasan konservasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut sifat dan statusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Pengelolaan kawasan konservasi pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menurut sifat dan statusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat bidang kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 17

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikelola berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas; dan
 - c. zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (3) Kebijakan penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melindungi habitat sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang khas, unik, endemik, langka, terancam punah dan merupakan habitat biota tertentu; dan
 - b. melindungi sumberdaya hayati dan nonhayati wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai daya tarik dan formasi geologi yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan pendidikan.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. penetapan kategori kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai peruntukannya;
- b. peningkatan peran aktif pemangku kepentingan dalam penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian pada kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 19

- (1) Arahannya penentuan zona dalam kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arahannya penetapan dan pengelolaan calon kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan cara:
 - a. identifikasi dan penetapan kategori kawasan calon kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sekitar perairan Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Kelapa;
 - b. sosialisasi lokasi calon kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sekitar perairan Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Kelapa;
 - c. pencadangan lokasi calon kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sekitar perairan Pulau Panjang, Pulau

- Sangiang, dan Pulau Kelapa;
- d. penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi calon kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sekitar perairan Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Kelapa;
 - e. pengusulan calon kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sekitar perairan Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Kelapa oleh Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - f. penataan batas kawasan calon kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sekitar perairan Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Kelapa; dan
 - g. penyusunan rencana pemanfaatan calon kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sekitar perairan Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Kelapa.
- (3) Arahan penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan cara:
- a. penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi TPK Gili Balu, TPK Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong, dan TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk;
 - b. pengusulan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sekitar perairan TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk, TPK Gili Balu, TPK Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong oleh Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - c. penataan batas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sekitar perairan TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk, TPK Gili Balu, TPK Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong; dan
 - d. penyusunan rencana pemanfaatan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sekitar perairan TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk, TPK Gili Balu, TPK Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong.
- (4) Penetapan Jenis Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti Keputusan Menteri.
- (5) Letak geografis dan luas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 20

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dikelola berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi;
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona perikanan berkelanjutan;
 - c. zona pemanfaatan dan
 - d. zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (3) Kebijakan penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan dilaksanakan atas dasar perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya;

- (4) Kebijakan penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
 - b. mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan;
 - c. melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.
- (5) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dilakukan melalui:

- a. penetapan kategori kawasan konservasi perairan sesuai dengan peruntukan;
- b. peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan; dan
- c. peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian pada kawasan konservasi perairan.

Pasal 22

- (1) Arahan penentuan zona dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arahan penetapan dan pengelolaan calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan cara :
 - a. identifikasi dan penetapan kategori kawasan calon kawasan konservasi perairan sekitar perairan Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Rakit dan Pulau Sangiang;
 - b. sosialisasi lokasi calon kawasan konservasi perairan sekitar perairan Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, dan Pulau Rakit;
 - c. pencadangan lokasi calon kawasan konservasi perairan sekitar perairan Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Rakit dan Pulau Sangiang;
 - d. penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi calon kawasan konservasi perairan sekitar perairan Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Rakit, dan Pulau Sangiang;
 - e. pengusulan calon kawasan konservasi perairan sekitar perairan Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Rakit dan Pulau Sangiang oleh Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - f. penataan batas kawasan calon kawasan konservasi perairan sekitar perairan Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Rakit dan Pulau Sangiang; dan
 - g. penyusunan rencana pemanfaatan calon kawasan konservasi perairan sekitar perairan Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Rakit dan Pulau Sangiang.

- (3) Arahan penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan TWP Gili Tangkong, Nanggu, dan Sudak, TWP Teluk Bumbang, TWP Gili Sulat dan Gili Lawang, TWP Pulau Liang dan Pulau Ngali, TWP Gili Banta dan SAP Teluk Cempi;
 - b. pengusulan kawasan konservasi perairan TWP Gili Tangkong, Nanggu, dan Sudak, TWP Teluk Bumbang, TWP Gili Sulat dan Gili Lawang, TWP Pulau Liang dan Pulau Ngali, TWP Gili Banta dan SAP Teluk Cempi oleh Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - c. penataan batas kawasan kawasan konservasi perairan TWP Gili Tangkong, Nanggu, dan Sudak, TWP Teluk Bumbang, TWP Gili Sulat dan Gili Lawang, TWP Pulau Liang dan Pulau Ngali, TWP Gili Banta dan SAP Teluk Cempi; dan
 - d. penyusunan rencana pemanfaatan kawasan konservasi perairan TWP Gili Tangkong, Nanggu, dan Sudak, TWP Teluk Bumbang, TWP Gili Sulat dan Gili Lawang, TWP Pulau Liang dan Pulau Ngali, TWP Gili Banta dan SAP Teluk Cempi.
- (4) Penetapan Jenis Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan Keputusan Menteri.
- (5) Letak geografis dan luas kawasan konservasi perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. zona pariwisata;
- b. zona permukiman;
- c. zona pelabuhan;
- d. zona perikanan tangkap;
- e. zona perikanan budidaya;
- f. zona pertambangan;
- g. zona energi; dan
- h. zona lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.

Paragraf 2
Zona Pariwisata

Pasal 24

Kebijakan pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui peningkatan fungsi kegiatan pada subzona:

- a. wisata alam bentang laut;

- b. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. wisata alam bawah laut;
- d. wisata olah raga air; dan
- e. wisata budaya.

Pasal 25

Strategi pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya masyarakat;
- b. pengembangan produk wisata sesuai dengan sifat dan karakteristiknya;
- c. peningkatan daya tarik dan promosi wisata;
- d. peningkatan manajemen kepariwisataan;
- e. pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- f. menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan pariwisata; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata melalui sertifikasi kompetensi.

Pasal 26

Arahan pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan subzona wisata alam bentang laut;
- b. mengembangkan subzona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. mengembangkan subzona wisata alam bawah laut;
- d. mengembangkan subzona wisata olah raga air; dan
- e. mengembangkan subzona wisata budaya.

Pasal 27

(1) Pengembangan subzona wisata alam bentang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a tersebar pada perairan sekitar:

- a. kawasan konservasi Pulau Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sudak, Teluk Bumbang, Gili Sulat dan Gili Lawang, Gili Balu, Pulau Kramat, Bedil, Temudong, Pulau Liang dan Pulau Ngali, Pulau Moyo, Pulau Satonda, Gili Banta, Teluk Cempi, Taman Pesisir Tatar Sepang-Lunyuk, Pulau Panjang, Pulau Medang, Pulau Rakit, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Kelapa, Pulau Sangiang; dan
- b. seluruh teluk, tanjung dan pantai wisata yaitu Teluk Sepi, Sire, Sedayu, Malimbu, Malaka, Bangsal, Lokok Piko, Senggigi, Kongok, Pondok Prasi, Mangsit, Kerandangan, Batu Bolong, Dudok, Aik Genit, Meninting, Labuh Api, Kuranji, Endok, Blendong Jahe, Cemara, Elak-Elak, Bangko-Bangko, Pemalihan, Mekaki, Nambung, Pengantap, Aik Kangkung, Medang, Pangsing, Kuta, Selong belanak, Tanjung Aan, Gerupuk, Seger, Mawun, Teluk Jor, Teluk Ekas, pantai Surga Kaliantan, Cemare Seriwe, Tanjung Bloam, Tanjung Ringgit, Tanjung Perak, Tanjung Cina, Gili Sunut, Pantai Pink, Telone, Gili Maringkik, Gili Bembek, Gili Ree, Gili Kuri, Gili Kere, Gili Beleq, Gili Kerate, Gili Surak, Gili Lampu, Gili Bidara, Gili Kondo, Gili Petagan, Maluk, Rantung, Tropical, Lawar, Benete, Sekongkang, Poto Tano, Pulau Kenawa, Pulau Paserang, Jelenga, Poto Batu, Balat, Saliper Ate, Kencana, Ai Manis,

Pulau Bedil, Pulau Kramat, Pulau Dangar Kecil, Hodo, Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Moyo, Sili, Maci, Pasir Putih (Lunyuk), Tampar Pisak (Lunyuk), pantai Dewa (Labangka), Lepu (Labangka), Sedudu, Sebekil (Labangka), Batu Kuping, Tanjung Menangis, Tanjung Pasir (Pulau Moyo), Pantai Goa/Tanjung Pengamas, pantai Kencana, Batu Gong, Lakey/Hu'u, pantai Ria, Pulau Satonda, Kilo, Nisa Pudu, Doro Ncanga-Calabai, Toro Wamba, WaduJao, Pulau Ular, Kalaki, Torowamba, Radu, Nanga Na'E, Loka To'I, OiTui, Oi Caba, Oi Fanda (Ambalawi), So Dau, Lariti Lambu, Pasir Putih Bajo Pulau, Kolo (pantai-pantai Soronehe, Sanggopa, Temba Kolo), Lawata, Amahami dan Ni'u.

- (2) Letak geografis dan luas subzona wisata alam bentang laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Pengembangan subzona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b tersebar pada perairan sekitar:
- a. seluruh pantai wisata yaitu Sire, Sedayu, Malimbu, Malaka, Bangsal, Lokok Piko, Senggigi, Kongok, Pondok Prasi, Mangsit, Kerandangan, Batu Bolong, Dudok, Aik Genit, Meninting, Labuh Api, Kuranji, Endok, Blendong Jahe, Cemara, Elak-Elak, Bangko-Bangko, Pemalikan, Mekaki, Nambung, Pengantap, Aik Kangkung, Medang, Pangsing, Pantai Gading, Pantai Loang Baloq, Pantai Ampenan, Pantai Mapak Indah, Pantai Pura Segara Bintaro, Kuta, Selong Belanak, Tanjung Aan, Gerupuk, Seger, Mawun, Kaliantan, Cemare Seriwe, Tanjung Bloam, Tanjung Ringgit, Tanjung Perak, Tanjung Cina, Gili Sunut, Ekas, pantai Surga, Pantai Pink, Pantai Ketapang Raya, Pantai Labuhan Haji, Pantai Tanjung Menangis/Ketapang, Pantai Pengayoman, Pantai Transad, Gili Lampu, Gili Bidara, Gili Kondo, Maluk, Rantung, Tropical, Lawar, Benete, Sekongkang, Poto Tano, Pulau Kenawa, Pulau Paserang, Jelenga, Poto Batu, Balat, Saliper Ate, Kencana, Ai Manis, Pulau Bedil, Pulau Kramat, Pulau Dangar Kecil, Hodo, Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Moyo, Sili, Maci, Pasir Putih (Lunyuk), Tampar Pisak (Lunyuk), pantai Dewa (Labangka), Lepu (Labangka), Sedudu, Sebekil (Labangka), Batu Kuping, Tanjung Menangis, Tanjung Pasir (Pulau Moyo), Pantai Goa/Tanjung Pengamas, pantai Kencana, Batu Gong, Lakey/Hu'u, pantai Ria, Pulau Satonda, Kilo, Nisa Pudu, Doro Ncanga-Calabai, Toro Wamba, WaduJao, Pulau Ular, Kalaki, Lawata, Torowamba, Radu, Nanga Na'E, Loka To'I, OiTui, Oi Caba, Oi Fanda (Ambalawi), Kolo (pantai-pantai Soronehe, Sanggopa, Temba Kolo), Amahami, So Dau, Lariti Lambu, dan Ni'u; dan
 - b. wisata pulau-pulau kecil Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Sudaq, Gili Nanggu, Gili Tangkong, Gili Kedis, Gili Asahan, Gili Layar, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Rengit, Gili Gede, Gili Sunut, Gili Petelu, Gili Bembeq, Gili Kere, Gili Maringkik/Buwun, Gili Belek, Gili Kerate, Gili Surak, Gili Batu Dagong, Gili Lampu, Gili Bidara, Gili Kondo, Gili Sulat, Gili Lawang, Pulau Kenawa, Pulau Paserang, Pulau Panjang, Pulau Bedil, Pulau Kramat, Pulau Dangar Kecil, Pulau Bungin, Pulau

Kaung, Pulau Moyo, Pulau Satonda, Pulau Nisa Pudu, Pulau Ular, Pulau Sangiang, Gili Banta.

- (2) Letak geografis dan luas subzona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Pengembangan subzona wisata alam bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c tersebar di perairan sekitar:
Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan, pantai Senggigi, Gili Kedis, Gili Sudak, Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Layar, Gili Rengit, Gili Asahan, pantai Bangko-Bangko (Medang, Batu Gendang, Batu Mandi), Teluk Blogas, Teluk Panggang, Gili Sepatang, Gili Sarang, Gili Kere, Tanjung Ujung Langit, kawasan Kuta (Teluk Tampah, Batu Mandi, Batu Gendang), Teluk Gerupuk, Teluk Bumbang, Teluk Ekas, Pantai Pink, Gili Petelu, Gili Kapal, Gili Kondo, Gili Lampu, Gili Bidara dan Gili Petagan, Gili Lawang, Gili Sulat, Pulau Kenawa, Pulau Ular, Pulau Paserang, Pulau Belang, Pulau Kambing, Pulau Kramat, Pulau Temudong, Pulau Bedil, Pulau Moyo, Pulau Dangar Besar, Pulau Dangar Kecil, Pulau Tenar, Pulau Ngali, Pulau Meriam Besar, Pulau Meriam Kecil, Pulau Kebo, Pulau Satonda, Pulau Sangiang, Gili Banta.
- (2) Letak geografis dan luas subzona wisata alam bawah laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Pengembangan subzona wisata olah raga air sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d tersebar di perairan sekitar :
Pantai Lakey, Pantai Senggigi/ *Senggigi Reef*, Bangko-bangko, Pantai Blongas, Pantai Seger, Pantai Kute, Pantai Gerupuk, Pantai Surga, Pantai Tropica, Pantai Jelenga/ *ScarReef*, Pantai Maluku/ *Super Suck*, dan Pantai Sekongkang/ *Yo-yo*.
- (2) Letak geografis dan luas subzona wisata olah raga air sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pengembangan subzona wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e tersebar di Pantai Kuta Lombok Tengah dan Pantai Kaliantan Lombok Timur, Nyawen Laut di Pantai Gondang Lombok Utara dan Pantai Induq, Rabo Bontong di Tanjung Menangis Pringgabaya dan Nyalamak Dilau di Tanjung Luar Lombok Timur serta wisata budaya lain dalam lingkup wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.

Paragraf 3 Zona Permukiman

Pasal 32

Kebijakan pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi;
- b. pengembangan permukiman dan lingkungan layak bagi nelayan; dan
- c. pengembangan areal permukiman nelayan ramah lingkungan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 33

- (1) Strategi pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui:
 - a. pengembangan area permukiman nelayan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terencana;
 - b. penyediaan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi yang memadai pada zona permukiman; dan
 - c. peningkatan akses dalam permukiman dan antar permukiman.
- (2) Pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis sesuai peruntukan ruang.

Pasal 34

- (1) Arahannya pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman nelayan;
 - b. meningkatkan kerjasama dalam penyediaan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi pada permukiman nelayan; dan
 - c. mengembangkan zona permukiman dengan cara reklamasi.
- (2) Pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Letak geografis dan luas zona permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV (keempat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Zona Pelabuhan

Pasal 35

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan akses inter dan intra WP3K pada pulau-pulau berpenduduk dan berpotensi berkembang secara ekonomis;
- b. peningkatan dan pengembangan pelabuhan berbasis Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- c. peningkatan dan pengembangan wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan (WKOPP); dan
- d. peningkatan dan pengembangan kawasan terminal khusus (tersus) pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi berkembang secara ekonomis.

Pasal 36

Strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui :

- a. pengembangan dan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi kedalam sistem perhubungan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana dasar pelabuhan;
- c. pengembangan dan penyesuaian fungsi dan peran pelabuhan;
- d. penetapan areal DLKr dan DLKp seluruh pelabuhan dan rencana pelabuhan;
- e. penetapan areal WKOPP seluruh pelabuhan perikanan dan rencana pelabuhan perikanan;
- f. pengembangan infrastruktur penunjang terminal khusus;
- g. penetapan areal DLKr dan DLKp terminal khusus;
- h. pengembangan fungsi lain areal WKOPP seluruh pelabuhan perikanan dan rencana pelabuhan perikanan bagi pengembangan kegiatan industri; dan
- i. pengembangan sumber daya manusia bidang kepelabuhanan melalui sertifikasi kompetensi.

Pasal 37

- (1) Arahan pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan cara:
 - a. memantapkan subzona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) untuk pelabuhan-pelabuhan yang sudah beroperasi (Tawun, Lembar, Senggigi, Kayangan Labuhan Lombok, Benete, PotoTano, Alas, Labuhan Badas, Teluk Bima, Sape, Teluk Segao, Teluk Nara Pemenang, Bangsal Pemenang, Tanjung Sira, Carik, Labuhan Haji, Tanjung Luar, Telong-Elong, Labuhan Lalar, Pulau Moyo, Lua Air, Calabai, Cempi, Kempo, Waworada, dan Labuhan Kananga);
 - b. memantapkan subzona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) untuk pelabuhan-pelabuhan dan terminal khusus yang pembangunannya sudah dan akan direncanakan;
 - c. memantapkan fungsi pemanfaatan ruang untuk pembangunan terminal khusus dan fasilitas pendukung lainnya pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil potensial secara ekonomis;
 - d. memantapkan subzona wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan (WKOPP) (PP Teluk Awang, PP Labuhan Lombok, PP Teluk Santong, PPI Bayan, PPI Pemenang, PPI Tanjung, PPI Tanjung Luar, PPI Jereweh, PPI Taliwang, PPI Poto Tano, PPI Alas, PPI Lunyuk, PPI Labangka, PPI Empang, PPI Soroadu Dompus, PPI Calabai, PPI Kempo, PPI Hu`u, PPI Kilo, PPI Kore, PPI Woha, PPI Teluk Bima, PPI Waworada, dan PPI Teluk Sape); dan
 - e. memaksimalkan fungsi lain dari ruang subzona wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan (WKOPP) sebagai pengembangan kegiatan industri.
- (2) Letak geografis dan luas zona pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A dan Lampiran V-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 38

Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pengendalian pola penangkapan ikan;
- b. peningkatan pendapatan nelayan;
- c. peningkatan produksi, sarana dan prasarana perikanan tangkap; dan
- d. peningkatan kapasitas lembaga pengelola sumberdaya perikanan melalui pendekatan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan dan terpadu.

Pasal 39

Strategi pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui :

- a. peningkatan kapasitas nelayan;
- b. peningkatan partisipasi nelayan dalam perencanaan pembangunan perikanan tangkap;
- c. pengendalian aktivitas penangkapan ikan secara ilegal;
- d. peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan;
- e. pengembangan produktivitas dan selektivitas alat penangkapan ikan ramah lingkungan;
- f. pengembangan alat bantu penangkapan ikan;
- g. peningkatan peran dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan dan Pelabuhan Perikanan;
- h. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan; dan
- i. pengembangan sumber daya manusia bidang perikanan tangkap melalui uji kompetensi dan sertifikasi.

Pasal 40

(1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pendidikan dan keterampilan nelayan;
- b. peningkatan pemahaman nelayan terhadap lingkungan dan konservasi sumberdaya perikanan; dan
- c. peningkatan teknologi penangkapan ikan yang optimal dan berkelanjutan, serta menekan kejadian *illegal fishing*.

(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. menyusun regulasi rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan;
- b. meningkatkan kapasitas dan kemampuan nelayan menangkap ikan pada perairan lebih dari 4 mil;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan perairan sejauh 4 (empat) mil bagi kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan nelayan tradisional;
- d. meningkatkan intensitas patroli rutin dan patroli gabungan;
- e. meningkatkan kapasitas kapal, peralatan penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan pada perairan lebih dari 4 mil; dan

- f. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan.
- (3) Arahannya pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengembangan subzona perikanan tangkap pelagis;
 - b. pengembangan subzona perikanan tangkap demersal; dan
 - c. pengembangan subzona perikanan tangkap pelagis dan demersal.
- (4) Letak geografis dan luas zona perikanan tangkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A, Lampiran VI-B, dan Lampiran VI-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Zona Perikanan Budidaya

Pasal 41

Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas :

- a. pengelolaan perairan pesisir mencakup arah pengembangan budidaya laut dan pengembangan Ekonomi Biru di kawasan minapolitan serta pengembangan kawasan budidaya lainnya secara berkelanjutan;
- b. pengelolaan daratan pesisir mencakup arahan pengembangan budidaya air payau; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana produktivitas perikanan budidaya laut dan budidaya air payau.

Pasal 42

Strategi pengembangan zona perikanan budidaya laut dan Ekonomi Biru di kawasan minapolitan serta pengembangan budidaya lainnya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui:

- a. peningkatan pemanfaatan perairan pesisir untuk budidaya laut;
- b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya laut;
- c. pengembangan teknologi budidaya laut dan pasca panen hasil perikanan berbasis ramah lingkungan;
- d. pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada industri produk olahan dan pasar;
- e. pengembangan sarana dan prasarana umum penunjang Ekonomi Biru; dan
- f. peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembudidaya ikan.

Pasal 43

- (1) Arahannya pengembangan zona perikanan budidaya dan Ekonomi Biru serta pengembangan budidaya lainnya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mencakup; subzona budidaya laut terdapat di perairan Teluk Sepi, Teluk Gerupuk, Teluk Awang, Teluk Ekas, Teluk Serewe, Teluk Temeak sampai Teluk Jor, Tanjung Batu, Kayangan, Tanjung Papak-Tanjung Sira, Teluk Nara-Mangsit, Teluk Rantung, Tanjung Matun-Tanjung Jelenga, Teluk Kertasari, Tanjung Belusan-Teluk Batupisak, Pototano, Tanjung Bajo-Tanjung Bungin, Tanjung

Sarokaya, Tanjung Menangis-Tanjung Bara, Teluk Prajak, Manggelewa, Teluk Kunil-Telu Kue, Tanjung Panda, Tanjung Sarisumba, Tanjung Pakijangan, Tanung Oi Marai, Tanjung Katupa, Tanjung Labubili, Tanjung Kabamba-Tanjung Jul, Tanjung Batu Besa-TanoAmbalawi, Toto Naru-Tano Tengge, Teluk Pisa-Teluk Poja, Teluk Wamba-TelukPapa, dan Tano Wadudali-Tano Botu. Sedangkan arahan untuk pengembangan budidaya ekonomi biru adalah tersebar di perairan Teluk Gerupuk, Teluk Bumbang, Teluk Ekas, dan Teluk Serewe dengan pengembangan komoditas rumput laut dan kerapu serta komoditas ekonomis lainnya.

- (2) Arahan pengembangan zona perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi tambak;
 - b. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan;
 - c. meningkatkan kapasitas daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - d. meningkatkan penggunaan teknologi budidaya tambak; dan
 - e. meningkatkan kapasitas penguasaan teknologi bagi pembudidaya.
- (3) Letak geografis dan luas zona perikanan budidaya subzona budidaya laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 Zona Pertambangan

Pasal 44

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f meliputi pertambangan pasir laut.
- (2) Arahan pengembangan zona pertambangan pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perairan Kawasan Teluk Ekas (perairan selat Alas) dan Kawasan Lembar (perairan Sekotong) secara terbatas;
- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan potensi mineral setelah dilaksanakan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan fasilitas pendukung pertambangan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Posisi Letak geografis dan luas zona pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8 Zona Energi

Pasal 45

- (1) Zona energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g meliputi energi arus laut.
- (2) Arahan pengembangan zona energi sebagaimana dimaksud ayat (1)

mencakup perairan selat alas dan selat Lombok.

- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan potensi energi dengan mempertimbangkan syarat kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan fasilitas pendukung energi dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Letak geografis dan luas zona energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9 Zona Pemanfaatan Lainnya

Pasal 46

Kebijakan pengembangan pemanfaatan zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h diarahkan dalam pemanfaatan alternatif ruang bagi pengembangan kegiatan lain dalam zona yang ada.

Bagian Keempat Alur Laut

Pasal 47

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. alur pelayaran;
 - b. pemasangan kabel dan pipa bawah laut; dan
 - c. alur migrasi biota laut.
- (2) Kebijakan pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan perlindungan alur migrasi biota laut.
- (3) Strategi pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan alur pelayaran;
 - b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut; dan
 - c. inventarisasi dan pengelolaan migrasi biota laut.
- (4) Pengembangan fasilitas pendukung alur pipa/kabel bawah laut dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Posisi Letak geografis alur laut (Kabel/Pipa Bawah Laut) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Arahan pengelolaan alur laut pada pengembangan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. menentukan alur pelayaran rakyat yang menghubungkan pulau-pulau kecil, lokasi produksi budidaya laut, dan kegiatan lainnya;

- b. mengembangkan pembangunan alur-alur pelayaran;
 - c. mengoperasikan alur-alur pelayaran dalam provinsi;
 - d. memelihara alur-alur pelayaran.
- (2) Arahan pemanfaatan alur laut untuk pemasangan kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b mencakup wilayah Kepulauan Gili Matra, Gili Gede Indah, Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Kedis, Gili Asahan, Gili Goleng, Gili Belek, Gili Ree, Gili Maringkik/Buwun, Gili Sunut, Gili Kondo, Gili Bidara, Gili Petagan, Gili Lawang, Gili Sulat, Kawasan Gili Balu, Teluk Ekas, Teluk Saleh, Teluk Bima, BBL Gerupuk, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Sape, PLTU Kertasari, PT. NNT (PT. Aman Mineral), LPG mini Lombok Barat, Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Moyo, Pulau Satonda, Pulau Medang, Pulau Liang, Pulau Ngali, Pulau Rakit, Bajo Pulau, Pertamina Ampenan, Tanjung Karang Kota Mataram serta wilayah potensial lainnya.
- (3) Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c merupakan alur migrasi penyu, hiu, paus dan dugong.

Bagian Kelima
Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 49

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d akan ditentukan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya.
- (2) Tabel kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PERATURAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan yang dialokasikan pada suatu ruang yang tidak mempunyai pengaruh dan dampak, tidak mempunyai pembatasan dalam penerapan dan/atau pelaksanaannya baik secara fisik maupun fungsi ruang sekitar, serta saling mendukung dan terkait.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang berada disekitarnya.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan yang diizinkan pada alokasi ruang, dengan pembatasan yang pengalokasiannya bersyarat.

- (5) Tabel arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI INDIKASI PROGRAM

Pasal 51

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi berpedoman pada rencana alokasi ruang dan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun dan direncanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Kerja sama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan kemampuan pembiayaan dan perencanaan pembangunan di daerah dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendalian pemanfaatan zona;
 - b. ketentuan perizinan;

- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Pengendalian Pemanfaatan Zona

Paragraf 1
Indikasi Pengendalian Pemanfaatan Zona

Pasal 53

Pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui penetapan indikasi:

- a. pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi;
- b. pengendalian pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum; dan
- c. pengendalian pemanfaatan alur laut.

Paragraf 2
Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pasal 54

Kebijakan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas :

- a. kawasan konservasi pesisir dan Pulau-pulau kecil; dan
- b. kawasan konservasi perairan.

Pasal 55

Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. setiap orang atau badan dilarang mengkonversi sebagai kawasan pemanfaatan umum terhadap kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang berfungsi sebagai ekosistem pesisir;
- b. setiap orang atau badan dilarang melakukan aktivitas apapun dalam zona inti kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil kecuali kegiatan penelitian dan pendidikan;
- c. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan kegiatan budidaya ramah lingkungan, ekowisata, rehabilitasi, dan penangkapan ikan bagi nelayan kecil yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan daya dukungnya;
- d. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan umum sesuai peruntukan kawasan; dan
- e. setiap orang atau badan dilarang melakukan aktivitas/kegiatan yang dapat merusak dan memperlambat proses pengembalian fungsi alamiah ekosistem kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 56

Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b ditetapkan sebagai

berikut:

- a. setiap orang atau badan dilarang mengkonversi sebagai kawasan pemanfaatan umum terhadap kawasan konservasi perairan yang berfungsi sebagai ekosistem pesisir;
- b. setiap orang atau badan dilarang melakukan aktivitas apapun dalam zona inti kawasan konservasi perairan kecuali kegiatan penelitian dan pendidikan;
- c. kawasan konservasi perairan yang termasuk zona perikanan berkelanjutan dapat dilakukan kegiatan ekowisata, budidaya, rehabilitasi, dan penangkapan ikan tradisional yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan;
- d. kawasan konservasi perairan yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan umum sesuai peruntukan kawasan;
- e. setiap orang atau badan dilarang melakukan aktivitas yang dapat merusak kawasan konservasi perairan dan memperlambat proses pengembalian fungsi alamiah ekosistem pesisir; dan
- f. setiap orang atau badan dilarang merusak padang lamun, terumbu karang, mangrove dan ekosistem lainnya.

Paragraf 3

Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 57

Kebijakan pengendalian pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:

- a. zona pariwisata
- b. zona permukiman
- c. zona pelabuhan;
- d. zona perikanan tangkap;
- e. zona perikanan budidaya;
- f. zona pertambangan;
- g. zona energi; dan
- h. zona pemanfaatan umum lainnya.

Pasal 58

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata pada zona pariwisata;
- b. setiap orang atau badan dilarang membangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata dalam zona pariwisata;
- c. setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata pada zona pariwisata; dan
- d. setiap orang atau badan yang melakukan pengembangan pariwisata harus melakukan studi kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. setiap pengembangan kawasan permukiman wajib memperhatikan aspek ekologis dan daya dukung;
- b. setiap orang atau badan yang melakukan pengembangan permukiman baru harus dilakukan setelah melalui kajian teknis sesuai peraturan perundang undangan;
- c. pengembangan sarana kawasan permukiman harus memenuhi kaidah pengelolaan lingkungan dan memperhatikan tata kelola drainase, sistem pengelolaan limbah dan estetika lingkungan;
- d. lokasi pengembangan zona permukiman wajib memperhatikan akses masyarakat dan sempadan pantai dan sungai;
- e. pada zona permukiman dapat dilakukan pembangunan sarana dan prasarana penunjang setelah dilakukan kajian lingkungan berdasarkan jenis dan sifat kegiatannya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengembangan zona permukiman harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana instalasi pengolahan limbah rumah tangga.

Pasal 60

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyediaan akses pusat pelayanan distribusi barang dan penumpang harus dilakukan secara terencana dalam zona DLKr pelabuhan;
- b. pengembangan pelabuhan harus diimbangi dengan penyediaan sistem pengolahan limbah;
- c. pengembangan kawasan pelabuhan tidak berada pada kawasan mangrove;
- d. wajib melakukan pengawasan tingkat sedimentasi yang berpengaruh terhadap kedalaman laut sekitar dermaga dan akses keluar masuk kapal;
- e. pengendalian pengembangan teknologi yang menunjang aktivitas pelabuhan terhadap perubahan iklim, fluktuasi pasang-surut, tinggi gelombang laut dan kecepatan arus laut;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar pelabuhan;
- g. reklamasi pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan (DLKr/DLKp maupun terminal khusus) melalui pengurangan, pengeringan lahan atau drainase dilaksanakan berdasarkan jenis dan sifatnya sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. alokasi ruang pelabuhan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) yang ditetapkan dengan koordinat geografis dan kelayakan lingkungan;
- i. pemanfaatan ruang bagi pembangunan terminal khusus pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya mempertimbangkan pengaruh faktor hidrodinamika laut dan memenuhi syarat kajian lingkungan;
- j. pengembangan kegiatan industri dalam wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan (WKOPP) harus memenuhi

kelayakan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- k. segala ketentuan yang berkaitan dengan kawasan pelabuhan perikanan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
- b. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan;
- c. pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan;
- d. alat tangkap yang bersifat menetap berupa bagan tancap dilarang berada dalam jalur/alur pelayaran;
- e. kegiatan perikanan wajib memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan dari aspek produksi, lingkungan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat;
- f. dilarang menggunakan alat/bahan seperti bahan peledak, potasium, setrum/listrik, serta alat bantu penangkapan ikan yang merusak lingkungan;
- g. dapat menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
- h. untuk wilayah yang masuk dalam kawasan konservasi khususnya yang menjadi jalur penyu, dugong, hiu serta daerah-daerah tempat pemijahan (*spawning*) dan pembesaran (*nursery*) ikan hanya dapat menggunakan alat tangkap pancing ulur, pancing tonda, bagan perahu dan alat-alat pengumpul kerang-kerangan yang diijinkan beroperasi.

Pasal 62

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. penggunaan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi untuk kegiatan perikanan budidaya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam kawasan perikanan budidaya dapat dilakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
- c. dalam kawasan perikanan budidaya dapat dilakukan kegiatan wisata secara terbatas, permukiman terbatas dan fasilitas pendukung lainnya, serta kegiatan penelitian dan pendidikan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. kegiatan perikanan budidaya wajib memperhatikan pengelolaan secara berkelanjutan dari aspek produksi, lingkungan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat;
- e. pemanfaatan ruang pada zona pemanfaatan perikanan berkelanjutan untuk kegiatan perikanan budidaya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;

- f. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya; dan
- g. penanganan limbah perikanan dan polusi udara yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha pertambangan wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap pemegang izin usaha pertambangan dapat melakukan pembangunan fasilitas pendukung sepanjang telah memenuhi persyaratan teknis dan layak lingkungan;
- d. kegiatan penambangan dan/atau pengerukan pasir pada alur laut dapat dilakukan setelah memenuhi kelayakan teknis dan lingkungan; dan
- e. Setiap aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan, maka pola pengelolaan limbahnya harus memiliki standar baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha produksi dan pemanfaatan energi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
- b. setiap usaha produksi dan pemanfaatan energi dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemegang izin usaha produksi dan pemanfaatan energi dapat melakukan pembangunan fasilitas pendukung setelah memenuhi persyaratan teknis dan layak lingkungan; dan
- d. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau perairan untuk tujuan penelitian potensi energi baru dan terbarukan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan pemanfatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h ditetapkan sebagai:

- a. pemanfaatan umum lainnya yang selaras dan kompatibel serta tidak mengganggu fungsi utama zona yang ada dan merupakan program strategis dan prioritas nasional atau daerah; dan
- b. pemanfaatan zona lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengendalian Pemanfaatan Alur Laut

Pasal 66

Ketentuan pengendalian pemanfaatan alur laut sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf c wajib memperhatikan:

- a. pengendalian kecepatan kapal khususnya yang melewati alur sempit dan muara sungai;
- b. pengendalian pembuangan limbah dan sampah pada alur pelayaran;
- c. pemberian tanda navigasi khusus pada daerah dangkal dan berbahaya lainnya;
- d. pemberian tanda khusus pada daerah migrasi biota laut;
- e. pengendalian kecepatan pelintasan alur untuk menghindari tabrakan dan potensi bencana/ konflik lainnya di laut;
- f. kawasan alur pelayaran tidak berada pada kawasan terumbu karang;
- g. setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi alur laut;
- h. setiap orang atau badan dilarang melakukan aktivitas pengerukan di alur dangkal kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pengaturan alur mengacu pada peraturan navigasi yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin lokasi; dan
 - b. izin pengelolaan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan;
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan RZWP-3-K dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (5) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 68

- (1) Pemberian izin lokasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat,

nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing.

- (2) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berfungsi sebagai :
 - a. dasar Pemerintah Daerah dalam menyusun ketentuan perizinan;
 - b. alat pengendali pengembangan kawasan;
 - c. menjamin pemanfaatan zona sesuai dengan peruntukan zonasi dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - d. menghindari dampak kerusakan lingkungan;
 - e. melindungi kepentingan umum; dan
 - f. pengendali bagi lembaga dalam mekanisme pengambilan keputusan perizinan.

Paragraf 2

Izin Lokasi

Pasal 69

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a diberikan atas pemanfaatan ruang pada sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan, kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan waktu tertentu yang bersifat menetap.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pada zona inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum.
- (3) Dalam hal pemegang izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterima dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin lokasi.
- (4) Setiap penerbitan izin akan dikenakan biaya retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Izin Pengelolaan

Pasal 70

- (1) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b diberikan setelah mendapatkan izin lokasi.
- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan terhadap kegiatan:
 - a. wisata bahari;
 - b. usaha garam;
 - c. biofarmakologi;
 - d. bioteknologi;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (3) Izin pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Kewajiban memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dikecualikan bagi masyarakat hukum adat.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang akan melakukan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- (4) Fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.
- (5) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan lokasi pemrosesan izin yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (6) Penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional tidak dikenakan biaya.
- (7) Tata cara pemberian dan pencabutan izin lokasi dan izin pengelolaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 72

Warga Negara Asing yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil harus mendapatkan izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 73

Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan/penghargaan dan/atau pengendalian terhadap kegiatan yang peruntukannya sesuai dan/atau tidak sesuai dengan rencana zonasi.

Pasal 74

- (1) Arahan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berfungsi sebagai:
 - a. pemberian kemudahan terhadap kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi;
 - b. katalisator pemanfaatan zonasi; dan
 - c. percepatan pemanfaatan ruang alokasi ruang.
- (2) Arahan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. insentif fiskal berupa keringanan dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - b. insentif non fiskal berupa arahan pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, publikasi dan promosi daerah, imbalan, sewa ruang, urun saham,

pembangunan dan pengadaan infrastruktur, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Arahannya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. insentif dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. insentif kepada masyarakat dan badan usaha.

Pasal 75

- (1) Arahannya disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berfungsi untuk mengendalikan/mencegah, membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (2) Arahannya disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. disinsentif fiskal berupa arahan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi disesuaikan dengan besaran biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbul akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi; dan
 - b. disinsentif non fiskal berupa pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Arahannya disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat, badan usaha dan lembaga komersial.
- (4) Tata cara penetapan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Arahannya Sanksi

Pasal 76

- (1) Arahannya sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf (d) merupakan tindakan penertiban terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap pelaksanaan pemanfaatan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi selain dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan kepada pejabat pemerintah yang menerbitkan izin pemanfaatan zona yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:

- a. pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
- c. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
- d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. melaksanakan pemanfaatan ruang melalui izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

BAB VIII REKLAMASI

Pasal 77

- (1) Reklamasi yang dilakukan pada kawasan perairan bertujuan untuk membuat suatu lahan perairan menjadi kawasan daratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
- (3) Tujuan dari reklamasi perairan ini adalah untuk:
 - a. mengubah perairan pantai menjadi daratan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan daratan;
 - b. meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir;
 - c. memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi; dan
 - d. mengubah perairan pantai menjadi lahan untuk pemukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, pusat perbelanjaan, rumah toko, rumah sakit, sarana pariwisata, restoran, hotel, apartemen, jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dermaga nelayan lokal dan *jetty*, serta ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru.
- (4) Peta sebagai salah satu persyaratan reklamasi menggunakan peta dengan Skala 1:1.000 dan lokasi sumber material dengan skala 1:10.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitude*) pada lembar peta.
- (5) Lokasi reklamasi dan lokasi sumber material harus dilakukan pra-studi kelayakan dan kajian lingkungan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memperoleh Surat Rekomendasi Gubernur.

BAB IX MITIGASI BENCANA

Pasal 78

- (1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. Kelestarian lingkungan hidup;
 - c. Kemanfaatan dan efektivitas; serta
 - d. Lingkup luas wilayah.
- (3) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - (4) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
 - (5) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh instansi yang berwenang.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian RZWP-3-K.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait secara terpadu, sinergis, berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemantuan, pengamatan lapangan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 80

Pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian pemberian izin; dan
- b. akreditasi.

Pasal 81

- (1) Pengendalian pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan teknis;
 - b. persyaratan administratif; dan
 - c. persyaratan operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian dengan RZWP-3-K;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; dan
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. dokumen administratif;
 - b. rencana pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai daya dukung ekosistem;
 - c. laporan pelaksanaan perizinan oleh instansi pemberi izin kepada Gubernur; dan
 - d. dokumen kepemilikan hak pemanfaatan ruang laut bagi pemegang izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kewajiban pemegang izin berupa:
 - a. pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal; dan
 - c. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan pada lokasi perizinan.

Pasal 82

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b disusun dan diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Penyusunan dan pengajuan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah kewenangan Provinsi.
- (4) Penyusunan dan mekanisme pengajuan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN PESISIR ANTAR PROVINSI

Pasal 83

- (1) Penentuan arah pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi tetangga dilakukan secara bersama-sama.
- (2) Penentuan batas pengelolaan wilayah antar provinsi bertetangga yang letaknya saling berhadapan yang lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut ditetapkan melalui penarikan garis tengah.

Pasal 84

- (1) Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah 4 (empat) mil laut, kabupaten/kota memperoleh bagi hasil

pemanfaatan sumberdaya.

- (2) Bagi hasil pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Ketentuan mengenai pengelolaan batas wilayah perairan pesisir, tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 86

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
 - b. mengetahui RZWP-3-K Provinsi;
 - c. memperoleh informasi tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
 - f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi;
 - g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi kepada pejabat yang berwenang;
 - h. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana zonasi; dan
 - i. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana zonasi dan menimbulkan kerugian pada masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kelautan dan perikanan wajib mensosialisasikan RZWP-3-K melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

Pasal 87

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan mempertahankan objek-objek sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis;
- b. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. mencegah terjadinya kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. mentaati rencana zonasi yang telah ditetapkan;

- e. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- f. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan
- g. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan zona; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona.

Pasal 89

Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat berupa:

- a. pemberian saran dan pendapat mengenai:
 - 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2. potensi dan permasalahan pembangunan;
 - 3. perumusan rencana zonasi; dan
 - 4. penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang.
- b. penyampaian keberatan terhadap rancangan rencana zonasi; dan
- c. penguatan bentuk kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 90

Partisipasi dalam pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. dukungan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan zona yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- b. penyampaian saran dan informasi mengenai pemanfaatan zona;
- c. dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan zona;
- d. dukungan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan zona darat, dan ruang laut, dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan bentuk kerjasama pengelolaan zona dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- f. perlindungan fungsi pertahanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
- g. penguatan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

Pasal 91

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c dapat berupa:

- a. pemberian saran dan informasi mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan zona, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. penyampaian laporan kepada instansi atau pejabat yang berwenang apabila menemukan kegiatan pemanfaatan zona yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan/atau adanya indikasi kerusakan dan pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau terhadap adanya penyimpangan/pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 92

- (1) Peran serta masyarakat di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau pejabat berwenang yang membidangi kelautan dan perikanan.

Pasal 93

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIV KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Koordinasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dapat menginisiasi pembentukan lembaga dan/atau badan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - c. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, perangkat daerah atau badan usaha;
 - d. pengkajian terhadap kondisi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkaitan dengan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. upaya menumbuhkan ketaatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dari tingkat Kabupaten/Kota dan/atau unit kerja terkait.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dan huruf d, Pasal 62 huruf d, Pasal 63 huruf a dan huruf c dan Pasal 64 huruf a, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan; dan
 - h. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Setiap pejabat pemerintah dan/atau pemangku kepentingan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, dan huruf e, Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f, Pasal 58 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 61 huruf d dan huruf f, Pasal

66 huruf g dan huruf h, Pasal 67 ayat (3) dipidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, di percepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

Peraturan Daerah ini melampirkan rencana/materi teknis RZWP-3-K Provinsi dan album peta dengan skala minimal 1:250.000 dan 1:50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1). Semua ketentuan yang berkaitan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: 12/297/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 - 2037

1. UMUM

Wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki keunikan tersendiri baik secara fisik maupun geografis dengan potensi sumberdaya alamnya yang sangat berlimpah serta memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya. Potensi sumberdaya alam yang berada di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil ini sangat berpotensi menjadi penggerak utama pengembangan ekonomi wilayah baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam dan berbagai aktifitas pembangunan telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti adanya ancaman degradasi sumberdaya pesisir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terlihat dari semakin maraknya perubahan fungsi lahan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Oleh karena itu, agar pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat terselenggara secara optimal, diperlukan upaya penataan ruang sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan dan penanganan khusus dari pemerintah dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Upaya penataan ruang pada kawasan pesisir dan Pulau-pulau kecil mutlak dilakukan karena mengandung potensi sumberdaya alam yang sangat berlimpah, namun belum mendapat perhatian secara serius. Hal ini disebabkan karena orientasi dan arah kebijakan yang lebih terfokus pada pengembangan kegiatan pembangunan di pesisir daratan menyebabkan keberadaan potensi yang terkandung di perairan laut dan pulau-pulau kecil terkesan kurang mendapatkan perhatian dan terkesan cenderung diabaikan. Di samping itu, pola perencanaan dan pelaksanaan pembangunanan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil selama ini masih bersifat parsial dan sektoral sehingga berimplikasi pada semrawutnya tata bangunan, fisik lingkungan pesisir menjadi kotor, sempadan pantai menjadi tidak beraturan, tidak optimalnya system pemberdayaan masyarakat pesisir serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir secara lestari.

Terhadap situasi tersebut diatas, maka pemerintah telah menginisiasi pentingnya pengaturan pola pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. Salah satu instrumennya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Undang-undang tersebut diatas menegaskan bahwa dokumen RZWP-3-K tersebut merupakan rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Mengingat pentingnya rencana zonasi seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka 14 maka sangat diharapkan pada implementasinya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu didukung oleh program-program sektoral, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha. Hal ini sangat penting dan harus menjadi perhatian agar pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir dapat berjalan sesuai dengan peruntukkan dan daya dukungnya. Selain itu, rencana zonasi dapat pula mengoptimalkan pemanfaatan potensi-potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara baik terutama yang berada di pulau-pulau kecil. Pada akhirnya, potensi sumberdaya alam dapat berkelanjutan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas keberlanjutan” adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas konsistensi” merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas keterpaduan” adalah:

- a. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
- b. Keterpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut;
- c. Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
- d. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- e. Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
- g. Keterpaduan antar negara di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bertetangga;
- h. Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kemitraan” adalah kesepakatan kerja sama

antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Pemerataan” adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan dan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Peran Serta Masyarakat” adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” adalah adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Keadilan” merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Kawasan konservasi yang yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah kawasan konservasi perairan nasional TWP Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan.

Ayat (4)
Kawasan konservasi pelestarian alam yang menjadi Kewenangan Pusat bidang Kehutanan adalah Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Huruf b
Zona pemanfaatan terbatas merupakan bagian dari zona konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional.

Huruf c
Yang dimaksud dengan sesuai peruntukan kawasan dalam zona lainnya pada kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perlindungan, rehabilitasi dan atau kegiatan lain yang selaras mendukung keberlanjutan fungsi ekologis dan sosial-ekonomis dalam kawasan dimaksud.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan sesuai peruntukan kawasan dalam zona lainnya pada kawasan konservasi perairan yaitu zona diluar zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perlindungan, rehabilitasi dan/atau kegiatan lain yang selaras mendukung keberlanjutan fungsi ekologis dan sosial-ekonomis dalam kawasan dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil potensial secara ekonomis adalah seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dinilai memiliki nilai sumberdaya ekonomis tinggi dan mampu berkembang dimasa mendatang sehingga potensial dibangun terminal khusus baik untuk pariwisata, pertambangan, energi listrik, budidaya laut dan/atau sejenisnya.

Huruf g
Yang dimaksud dengan Industri adalah industri perikanan dan non-perikanan.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat menetap” adalah kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender.

Ayat (2)

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum meliputi bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat, antara lain untuk kepentingan keagamaan, sosial budaya, rekreasi pariwisata, olahraga dan ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Provinsi tetangga ialah Provinsi yang perairan pesisirnya berbatasan langsung dengan perairan pesisir Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
127